



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2006 OLEH PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Perlu Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2006 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), jo Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 22), jo Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2006.
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 131 / 22 / DPRD tanggal 27 Februari 2006 perihal Pemberitahuan akhir masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- 2 Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 11 Maret 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Pemberian Suara adalah kegiatan Pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 4 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5 Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Banggai sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 7 Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 8 Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 9 Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara ;
- 10 Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 11 Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12 Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan ;
- 13 Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Kabupaten Banggai Kepulauan, Panitia Pengawas Kabupaten dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004;
- 14 Kotak Suara adalah Kotak Suara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Kotak Suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan bilik suara dan menggunakan kotak dan bilik suara pada Pemilu terakhir.

BAB II

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Pertama

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara

Pasal 2

- 1 PPS setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPPS, membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan Rekapitulasi Jumlah Suara untuk tingkat Desa/Kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat;
- 2 Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandate dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS;
- 3 Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4 Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- 5 Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dalam wilayah kerja Desa/Kelurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditanda tangani oleh saksi pasangan calon;
- 6 PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tempat umum;
- 7 Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
- 8 PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS kepada PPK setempat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari TPS;

Pasal 3

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPS melakukan kegiatan :
 - a. Mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya;
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPS membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, dengan kegiatan :
 - a. Membuka kotak suara yang disampaikan oleh KPPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
 - b. Mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari KPPS.
- (3) Mencatat pada formulir Model DI – KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model CI – KWK) yaitu :

- a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan daftar Pemilih Tetap untuk TPS di wilayah yang bersangkutan;
- c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
- d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
- e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
- f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
- h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
- i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah;

Pasal 4

- (1) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model DI – KWK, berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (lampiran Model CI – KWK);
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelesan PPS, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model D3 – KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan;

Pasal 5

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PPS membuat Berita Acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi ;
 - a. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
 - c. Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf g;
 - d. Jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- (2) Penyusun Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model D-KWK yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan Anggota PPS serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang hadir dan dibubuhi cap PPS;
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) Anggota PPS dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan;
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat diparaf dan dicap pada pinggir halaman sebelah kanan oleh Ketua dan Anggota PPS kecuali pada halaman tanda tangan;
- (5) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada;
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - b. 1 (satu) untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap masing – masing untuk saksi yang hadir.
- (6) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran 2 Model D1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di PPS;
- (7) Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS selambat – lambatnya selesai dalam 3 (tiga) hari dan hasilnya segera diserahkan kepada PPK.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kecamatan oleh
Penitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 6

- (1) PPK setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS, PPK membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan Rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan dan warga masyarakat;
- (2) Saksi Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK;
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (5) Setelah selesai melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di semua PPS dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon;
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat umum;
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan, dan pada bagian luar ditempael label atau segel;
- (8) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS.

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
 - a. Mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara Pasangan Calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu Formulir Hasil Penghitungan Suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak suara didekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya;
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan kegiatan :
 - a. Membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
 - b. Mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari PPS;
- (3) Mencatat pada formulir Model DA I – KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di PPS (Model DI – KWK) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah yang bersangkutan;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

- g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
- h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
- i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah

Pasal 8

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model DA I – KWK, berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (lampiran Model DA I – KWK);
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DA3 – KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 9

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPK membuat Berita Acara dan lampirannya yang membuat rekapitulasi ;
 - a. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
 - c. Jumlah PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g;
 - d. Rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DA – KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan sekurangny – kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK, serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang hadir dan dibubuhi cap PPK;
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua sekurang – kurangnya 2 (dua) Anggota PPK dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada pinggir halaman sebelah kanan diparaf dan dicap oleh Ketua dan Anggota PPK kecuali pada halaman tanda tangan dan cap;
- (5) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungana Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap masing – masing untuk saksi yang hadir.
- (6) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penhhitungan Suara (lampiran 2 Model DAI – KWK) dipasang pada papan pengumuman di PPK.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara dari PPK, membuat Berita Acara Penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas, Pemantau, dan Warga Masyarakat;

- (2) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandate dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Banggai kepulauan selambat – lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat hasil penghitungan suara;
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, apabila ternyata terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK di wilayah kerja masing – masing KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua sekurang – kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon;
- (6) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, Berita Acara dinyatakan sah;
- (7) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat umum;
- (8) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (9) Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat yang diselenggarakan oleh PPK se Kabupaten Banggai dan penyampaian hasilnya selambat – lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari PPS.

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :
 - a. Mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara Pasangan Calon berukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastic pembungkus serta segel pemilihan dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten/Kota serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU Kabupaten/Kota membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
 - b. Mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
- (3) Mencatat pada formulir Model DBI – KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di PPK (Model DAI – KWK) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak memilihnya berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap dari Seluruh PPK di wilayah kerjanya KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak memilihnya dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;

- h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/kota
- i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/kota (lampiran Model DBI – KWK), berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/ Kota (DAI – KWK);
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (3) Dalam hal keberatanyang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten/Kota terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DB3 – KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 13

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
 - c. Jumlah PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf g;
 - d. Jumlah suara sah yang diperoleh setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model DB – KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten/Kota, serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/ Kota;
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua sekurang – kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten/kota dan saksi menandatangani Berita Acara sebelum perubahan;
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada halaman pinggir sebelah kanan diparaf dan dicap oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota kecuali pada halaman tanda tangan dan cap;
- (5) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran 2 Model DBI – KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disampaikan pada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk panitia pengawas kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) rangkap masing – masing untuk saksi yang hadir;
- (2) Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (lampiran Model DBI – KWK) dipasang pada tempat yang strategis untuk diumumkan.

Pasal 15

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Pengadilan Negeri Banggai;
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri Banggai.
- (5) Putusan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat;
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, di ancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemunggutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemunggutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemunggutan suara dan atau Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Pasal 17

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam pasal 21.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayt (1) yang dapat dikenai sanksi adalah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan, Pengawas Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan .
- (3) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah Pasangan Calon dan atau tim kampanye.

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

- (1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampirannya dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPS, PPK disimpan di kantor Desa/Kelurahan dan atau kantor Kecamatan;
- (2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan;
- (3) Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan apabila terjadi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan putaran II (dua).

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : BANGGAI
PADA TANGGAL : 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

K E T U A,

MANSUR DJABURA, S.Pd